



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA
BAGI JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan transportasi udara bagi Jemaah Haji Reguler tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi perlu dilakukan penyediaan jasa transportasi udara;
- b. bahwa untuk menyediakan transportasi udara bagi Jemaah Haji Reguler tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, aman, selamat, dan nyaman, serta menjamin kepentingan nasional, perlu ditetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penyediaan Jasa Transportasi Udara Bagi Jemaah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyediaan Transportasi Udara Bagi Jemaah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 754);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);



6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA BAGI JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI.
- KESATU : Menteri menyediakan Transportasi Udara Bagi Jemaah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.
- KEDUA : Penyediaan Transportasi Udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan pedoman Penyediaan Transportasi Udara bagi Jemaah Haji reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan kerangka acuan kerja bagi para pihak dalam Penyediaan Transportasi Udara Bagi Jemaah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA
BAGI JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

PEDOMAN PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA
BAGI JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menteri Agama memberikan pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi. Untuk memberikan layanan tersebut, Menteri Agama perlu menyediakan transportasi udara secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, aman, selamat dan nyaman, serta menjamin kepentingan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Agama perlu menetapkan Pedoman Penyediaan Transportasi Udara Bagi Jemaah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:
Memberikan panduan kepada para pihak dalam pelaksanaan penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji reguler tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.
2. Tujuan:
Penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji reguler dilaksanakan secara berkualitas dan profesional sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Jemaah Haji Reguler adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.
2. Penyedia Transportasi Udara adalah perusahaan penerbangan nasional dan perusahaan penerbangan nasional asing negara tujuan yang menyediakan jasa transportasi udara bagi Jemaah Haji Reguler.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
4. Kementerian Perhubungan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Kementerian Kesehatan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

BAB II PENYEDIAAN JASA TRANSPORTASI UDARA BAGI JEMAAH HAJI REGULER

Transportasi udara bagi Jemaah Haji Reguler dari tanah air ke Arab Saudi pergi pulang dilaksanakan oleh Penyedia Transportasi Udara menggunakan sistem *charter* dan merupakan penerbangan langsung tanpa transit kecuali untuk kepentingan pengisian bahan bakar di wilayah tertentu atau karena alasan keselamatan penerbangan harus melakukan pendaratan di suatu wilayah, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.

Calon Penyedia Transportasi Udara harus memenuhi persyaratan transportasi udara minimal meliputi:

- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis;
- c. standar kelaikudaraan dan keselamatan;
- d. jenis dan kapasitas pesawat yang akan dioperasikan; dan
- e. standar pelayanan.

A. Persyaratan Administrasi

Calon Penyedia Transportasi Udara melengkapi persyaratan administrasi dengan melampirkan dokumen:

1. salinan sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*) yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan bagi operator Indonesia/maskapai Indonesia dan diterbitkan oleh *General Authority Civil Aviation* (GACA) Saudi bagi operator Saudia;
2. salinan spesifikasi operasi operator pesawat udara asing (*operation specification*) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh GACA Saudi bagi operator Indonesia dan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan bagi operator Saudia;
3. salinan dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan pesawat yang akan dioperasikan sebagai pesawat haji;
4. kepemilikan kantor perwakilan (*representative office*) di Indonesia bagi operator Saudi dan di Arab Saudi bagi operator Indonesia;
5. kepemilikan personil yang bertanggungjawab terhadap operasional penerbangan haji (*pre flight* dan *post flight*) disetiap embarkasi haji dibuktikan dengan surat pernyataan (*statement letter*) yang ditanda tangani oleh Direktur Utama/ *President Director*;
6. salinan unit kerja/struktur organisasi dan daftar pegawai yang khusus menangani operasional penyelenggaraan transportasi udara Jemaah Haji Reguler;
7. salinan sertifikat standar International Air Transport Association (*IATA*) *Operasional Safety Audit* (IOSA);
8. surat pernyataan bahwa Penyedia Transportasi Udara hanya mengangkut penumpang, tas kabin, bagasi tercatat dan *crew* pesawat yang bertugas mengawaki pesawat transportasi udara Jemaah Haji Reguler;
9. surat pernyataan bahwa Penyedia Transportasi Udara mempunyai kemampuan dan/atau pengalaman mengoperasikan jenis pesawat yang akan digunakan untuk transportasi udara Jemaah Haji Reguler;
10. surat pernyataan bahwa Penyedia Transportasi Udara menyiapkan armada yang cukup;

11. rencana kesiapan pesawat untuk masing-masing embarkasi/debarkasi dan dilengkapi dengan rincian rencana operasi, termasuk ketersediaan sumber daya manusia (SDM) baik untuk tenaga teknis dan operasional pesawat udara, maupun SDM pendukungnya yang menunjang penyelenggaraan transportasi udara Jemaah Haji Reguler; dan
12. surat pernyataan bahwa perusahaan penerbangan akan menggunakan awak kabin (*cabin crew*) minimal 50% (lima puluh persen) warga negara Indonesia dan beragama Islam.

B. Persyaratan Teknis

Calon Penyedia Transportasi Udara melengkapi persyaratan administrasi dengan melampirkan dokumen:

1. surat pernyataan usia pesawat udara yang akan dioperasikan maksimal berusia 20 (dua puluh) tahun pada saat operasional haji, kecuali pesawat udara yang akan dioperasikan melalui Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya dan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang maksimal berusia 25 (dua puluh lima) tahun pada saat operasional haji;
2. surat pernyataan bahwa pesawat udara yang akan dioperasikan memenuhi standar kelaikudaraan sesuai dengan peraturan penerbangan sipil negara asal pesawat terdaftar dan dibuktikan dengan surat kelaikudaraan (*Certificate of Airworthiness/C of A*) dan bukti perawatan berkala serta salinan *maintenance log book* selama 1 (satu) bulan terakhir untuk masing-masing pesawat yang akan dioperasikan, dan apabila pesawat tersebut tidak melakukan penerbangan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, diminta untuk menyediakan data pemeriksaan prolong (*prolong inspection*);
3. daftar pesawat yang diajukan untuk masing-masing embarkasi dengan jenis:
 - a. Aceh menggunakan pesawat jenis Boeing 777-300 dengan kapasitas minimal 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) *seat* dengan jarak tempat duduk minimal 31 (tiga puluh satu) *inch*;
 - b. Medan menggunakan pesawat jenis Boeing 777-300 dengan kapasitas minimal 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) *seat* dengan jarak tempat duduk minimal 31 (tiga puluh satu) *inch*;
 - c. Batam menggunakan pesawat jenis Boeing 777-300 dengan kapasitas minimal 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) *seat* dengan jarak tempat duduk minimal 31 (tiga puluh satu) *inch*;
 - d. Padang menggunakan pesawat jenis Boeing 777-300 dengan kapasitas minimal 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) *seat* dengan jarak tempat duduk minimal 31 (tiga puluh satu) *inch*;
 - e. Palembang menggunakan pesawat jenis Boeing 747-400 kapasitas 450 (empat ratus lima puluh) *seat* dengan jarak tempat duduk minimal 31 (tiga puluh satu) *inch*;
 - f. Jakarta-Pondok Gede menggunakan pesawat jenis Boeing 777-300 dengan kapasitas minimal 393 (tiga ratus sembilan

- puluh tiga) *seat* dengan jarak tempat duduk minimal 31 (tiga puluh satu) *inch*;
- g. Jakarta-Bekasi menggunakan pesawat jenis Boeing 777-300 dengan kapasitas minimal 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) *seat* dengan jarak tempat duduk minimal 31 (tiga puluh satu) *inch*;
 - h. Solo menggunakan pesawat jenis Airbus 330 dengan kapasitas minimal 360 (tiga ratus enam puluh) *seat* dengan jarak tempat duduk minimal 29 (dua puluh sembilan) *inch*;
 - i. Surabaya menggunakan pesawat jenis Boeing 747-400 dengan kapasitas minimum 450 *seat* (empat ratus lima puluh) dengan jarak tempat duduk minimum 31 *Inch*;
 - j. Banjarmasin menggunakan pesawat jenis Airbus 330 dengan kapasitas minimal 360 (tiga ratus enam puluh) *seat* dengan jarak tempat duduk minimal 29 (dua puluh sembilan) *inch*;
 - k. Balikpapan menggunakan pesawat jenis Airbus 330 dengan kapasitas minimal 360 (tiga ratus enam puluh) *seat* dengan jarak tempat duduk minimal 29 (dua puluh sembilan) *inch*;
 - l. Makassar menggunakan pesawat jenis Boeing 777-300 dengan kapasitas minimal 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) *seat* dengan jarak tempat duduk minimal 31 (tiga puluh satu) *inch*;
 - m. Lombok menggunakan pesawat jenis Boeing 777-300 dengan kapasitas minimum minimal 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) *seat* dengan jarak tempat duduk minimal 31 (tiga puluh satu) *inch*; dan
 - n. Kertajati – Jawa Barat menggunakan pesawat jenis Boeing 777-300 dengan kapasitas minimal 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) *seat* dengan jarak tempat duduk minimal 31 (tiga puluh satu) *inch*;
- 4. daftar dan data pesawat dengan melampirkan dokumen pesawat, konfigurasi tempat duduk dari masing-masing tipe pesawat (*Layout of Passenger Acomodation-LOPA*); dan
 - 5. surat pernyataan bahwa pesawat yang dioperasikan menggunakan identitas perusahaan penerbangan (*aircraft operator livery*) penyedia transportasi udara Jemaah Haji Reguler.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy.

C. Standar Kelaikudaraan dan Keselamatan

Calon Penyedia Transportasi Udara melengkapi standar kelaikudaraan dan keselamatan dengan melampirkan dokumen:

- 1. surat kelaikudaraan (C of A);
- 2. bukti perawatan berkala;
- 3. salinan *maintenance log book* selama 1 (satu) bulan; dan
- 4. data pemeriksaan proloug (*prolong inspection*) jika pesawat tersebut tidak melakukan penerbangan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.

D. Jenis dan Kapasitas Pesawat Udara

- 1. Pesawat jenis Boeing 777-300 dengan kapasitas minimal 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) *seat* dengan jarak tempat duduk

- minimal 31 (tiga puluh satu) inch untuk Embarkasi Aceh, Medan, Batam, Padang, Jakarta, Kertajati, Makassar, dan Lombok.
2. Pesawat jenis Boeing 747-400 kapasitas 450 (empat ratus lima puluh) seat dengan jarak tempat duduk minimal 31 (tiga puluh satu) inch untuk Embarkasi Palembang dan Surabaya.
 3. Pesawat jenis Airbus 330 dengan kapasitas minimal 360 (tiga ratus enam puluh) seat dengan jarak tempat duduk minimal 29 (dua puluh sembilan) inch untuk Embarkasi Solo, Banjarmasin, dan Balikpapan.

E. Standar Layanan

1. Pra Operasional

- a. menyampaikan izin jadwal penerbangan haji dari Kementerian Perhubungan;
- b. menyampaikan izin mendarat (*landing permit*) dari GACA;
- c. mengizinkan Kementerian Perhubungan bersama Kementerian untuk melakukan inspeksi/pemeriksaan kelaikudaraan pesawat haji;
- d. menyediakan 1 (satu) koper besar, 1 (satu) tas kabin, dan 1 (satu) tas paspor dengan kualitas yang baik dan tidak mudah rusak (dengan spesifikasi dan ukuran yang ditetapkan) untuk setiap Jemaah Haji Reguler dan menyerahkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kloter pertama diberangkatkan;
- e. mengintegrasikan data manifest Jemaah Haji Reguler yang berangkat dan pulang dengan data SISKOHAT;
- f. menyerahkan dokumen *safety assessment* terhadap kesesuaian fasilitas bandar udara dengan *type* pesawat udara yang akan dioperasikan bagi pengoperasian pesawat pertama di embarkasi tertentu;
- g. menyusun jadwal penerbangan bersama dengan Kementerian mengacu pada rencana perjalanan haji dan masa tinggal Jemaah Haji Reguler di Arab Saudi paling lama 42 (empat puluh dua) hari, dan jadwal disusun per embarkasi sesuai dengan urutan masing-masing kloter;
- h. menyampaikan rencana jadwal penerbangan (*flight schedule*) kepada Kementerian paling lambat 1 (satu) minggu setelah penandatanganan perjanjian;
- i. mematuhi jadwal pemberangkatan dan pemulangan yang telah ditetapkan;
- j. membayar denda akibat keterlambatan pemberangkatan diatas 20 (dua puluh) jam dari jadwal penerbangan yang telah mendapat persetujuan dari GACA dan telah dipublikasikan;
- k. menyediakan moda transportasi darat (bus) dalam jumlah yang cukup untuk mengangkut penumpang 1 (satu) kloter dari Asrama Haji ke bandara embarkasi dan sebaliknya, yang diisi maksimal 45 (empat puluh lima) orang serta menyediakan paling sedikit 1 (satu) bus cadangan, dengan spesifikasi bus:
 - 1) memiliki uji kelayakan (KIR);
 - 2) memiliki pendingin ruangan/AC yang berfungsi normal;
 - 3) konfigurasi tempat duduk 2-2;
 - 4) minimal tempat duduk 25-45;
 - 5) memiliki toilet;

- 6) terpasang stiker nomor urut bus yang ditempel pada masing-masing bus;
 - 7) memasang spanduk (ucapan selamat kepada Jemaah Haji) pada sisi bus sebanyak 2 (dua) buah; dan
 - 8) memiliki alat keselamatan (palu pemecah kaca, P3K, tabung pemadam api, dan peralatan keselamatan lainnya).
- l. menyediakan kendaraan pengangkut bagasi tercatat yang tertutup (mobil box) dari asrama haji ke bandara embarkasi dan sebaliknya;
 - m. menyediakan kursi roda (*wheel chair*) untuk Jemaah Haji Reguler yang membutuhkan;
 - n. menyediakan pengawalan terhadap pengangkutan Jemaah Haji dan bagasi tercatat dari asrama haji ke bandara embarkasi dan sebaliknya.
 - o. memberikan informasi serta fasilitas sarana bimbingan kepada Jemaah Haji Reguler selama dalam penerbangan, meliputi:
 - 1) video keselamatan penerbangan;
 - 2) video sambutan Menteri Agama dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (yang proses rekamannya dilakukan oleh Penyedia Transportasi Udara
 - 3) video manasik haji, pelayanan di Arab Saudi, dan ceramah agama dengan bahan yang disiapkan oleh Kementerian); dan
 - 4) video layanan Kesehatan dengan bahan yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan).
 - p. menyiapkan makanan dan minuman selama dalam penerbangan dengan menu sesuai dengan hasil *meal taste* di masing-masing embarkasi, berupa makanan berat sebanyak 2 (dua) kali, *snack* (makanan ringan) sebanyak 1 (satu) kali, dan minuman;
 - q. menyiapkan makanan khusus untuk Jemaah Haji Reguler yang membutuhkan pelayanan makanan khusus karena alasan kesehatan dengan pemberitahuan paling lambat 3 x 24 jam sebelum jadwal keberangkatan;
 - r. menyediakan obat-obatan di pesawat udara untuk pertolongan pertama dan darurat bagi Jemaah Haji Reguler selama penerbangan, sesuai dengan spesifikasi dari Kementerian Kesehatan;
 - s. melakukan koordinasi dan meneruskan informasi apabila terjadi perubahan jadwal penerbangan haji 2 x 24 jam kepada pihak terkait, yaitu:
 - 1) di Indonesia: Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat, PPIH Embarkasi, Kementerian Perhubungan, dan pengelola bandara;
 - 2) di Arab Saudi: PPIH Arab Saudi dan pengelola bandara, dengan menyerahkan salinan dokumen slot *approval* fase II pemulangan dari GACA.
 - t. memberikan penjelasan dan melakukan penanganan secara langsung pada saat terjadi keterlambatan; dan
 - u. memberikan kompensasi kepada penumpang pada saat terjadi keterlambatan penerbangan haji dengan menyediakan transportasi, akomodasi, dan konsumsi.

2. Operasional Haji

a. Fase I Keberangkatan

1. Di Asrama Haji Embarkasi dan persiapan di bandara saat keberangkatan menuju Arab Saudi:
 - a) melakukan koordinasi dengan PPIH Embarkasi;
 - b) menyediakan informasi mengenai data keberangkatan berbasis elektronik;
 - c) menggunakan data Jemaah Haji Reguler yang bersumber dari SISKOHAT pada masa operasional pemberangkatan Jemaah Haji Reguler;
 - d) menyediakan Posko di Asrama Haji yang berada 1 (satu) atap dengan PPIH;
 - e) melakukan penimbangan dan *x-ray* bagasi tercatat di Asrama Haji embarkasi;
 - f) melakukan proses *check-in* Jemaah Haji Reguler, tas kabin, dan bagasi tercatat;
 - g) melakukan *x-ray* Jemaah Haji Reguler dan tas kabin di Asrama Haji embarkasi;
 - h) melakukan *scan boarding pass* Jemaah Haji Reguler;
 - i) melaksanakan pengangkutan Jemaah Haji Reguler, tas kabin, dan bagasi tercatat dari Asrama Haji ke bandara embarkasi;
 - j) mengangkut bagasi tercatat berat maksimal 32 (tiga puluh dua) kg dan tas kabin (*hand baggage*) berat maksimal 7 (tujuh) kg per penumpang dan kursi roda (*wheelchair*) dalam 1 (satu) kloter dengan memberi label bagasi (*claim tag*);
 - k) khusus untuk keberangkatan pesawat yang beroperasi di bandar udara Juanda, berat bagasi tercatat maksimal 20 (dua puluh) kg, tas kabin (*hand baggage*) berat maksimal 7 (tujuh) kg per penumpang, dan kursi roda, serta untuk kepulangan berat bagasi tercatat maksimal 32 (tiga puluh dua) kg dan tas kabin (*hand baggage*) berat maksimal 7 (tujuh) kg per penumpang, dan kursi roda (*wheelchair*);
 - l) menyiapkan *boarding pass* dan mengganti *boarding pass* yang hilang setelah berkoordinasi dengan (PPIH);
 - m) menyiapkan petugas untuk membantu Jemaah Haji Reguler yang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas, lanjut usia dan orang sakit); dan
 - n) melakukan pengawalan terhadap Jemaah Haji Reguler dan bagasi tercatat selama perjalanan darat dari Asrama Haji ke bandara embarkasi.
2. Di Bandar Udara Embarkasi:
 - a) melakukan proses *baggage handling* sesuai dengan ketentuan penerbangan;
 - b) melakukan proses *boarding* secara tertib dan melakukan penghitungan jumlah penumpang pada saat naik ke pesawat udara berdasarkan data penumpang (*pax manifest*);

- c) membantu Jemaah Haji Reguler yang berkebutuhan khusus, lanjut usia, sakit, dan lainnya yang memerlukan bantuan.



- d) menyediakan dan menyajikan makanan dan minuman sesuai dengan hasil *meal taste* di masing-masing embarkasi.
- 4. Setelah keluar dari pesawat:
 - a) mengarahkan Jemaah Haji Reguler turun dari pesawat menuju ruang kedatangan untuk proses *Customs, Immigration, Quarantine (CIQ)*;
 - b) menyediakan fasilitas pelayanan dan mendampingi Jemaah Haji Reguler yang berkebutuhan khusus untuk turun dari pesawat; dan
 - c) menyediakan petugas pelayanan bagasi tercatat, yang bertugas;
 - 1) mengambil bagasi tercatat dari *conveyor belt* dan mengatur di dalam terminal kedatangan bandar udara KAIA Jeddah atau bandar udara AMAA Madinah; dan
 - 2) membantu penumpang untuk pengambilan bagasi tercatat, untuk selanjutnya diperiksa oleh pihak *custom*.
 - d) menyiapkan petugas untuk membantu Jemaah Haji Reguler yang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas, lanjut usia dan orang sakit);
 - e) menginformasikan tempat pengambilan bagasi tercatat dan membantu mengambil bagasi tercatat;
 - f) memberikan ganti rugi dan kompensasi terhadap bagasi tercatat yang hilang atau rusak sebagai tanggung jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan;
 - g) mendampingi dan menyelesaikan permasalahan Jemaah Haji Reguler selama proses kedatangan sampai keluar gate;
 - h) menyediakan dan mengangkut air zam-zam dengan menggunakan *empty flight* dengan ukuran minimum 5 (lima) liter sebanyak jumlah asumsi penumpang dan menyerahkan kepada PPIH Embarkasi, ditambah 2% (dua persen) sebagai cadangan; dan
 - i) menyediakan *counter lost and found* dan petugas yang dapat memberikan pelayanan di bandara KAIA Jeddah, AMAA Madinah, dan bandara embarkasi/debarkasi haji.
- b. Fase II Pemulangan
 - a. Di Arab Saudi:
 - 1) menyediakan informasi mengenai data kepulangan berbasis elektronik;
 - 2) menggunakan data Jemaah Haji Reguler yang bersumber dari SISKOHAT pada masa operasional pemulangan Jemaah Haji Reguler;
 - 3) melakukan penimbangan dan pengangkutan bagasi tercatat dilakukan mulai H-2 sebelum pemulangan kloter pertama;
 - 4) menyediakan Posko di Bandar Udara Jeddah dan Madinah yang berada satu atap dengan PPIH;
 - 5) menempatkan petugas di Daker Makkah dan di Daker Madinah untuk proses *city check in*;

- 6) melakukan penimbangan, pemeriksaan (*x-ray*) bagasi tercatat di Makkah bagi Jemaah Haji Reguler yang pulang pada gelombang I dan penimbangan dan *x-ray* bagasi tercatat di Madinah bagi Jemaah Haji yang pulang pada gelombang II;
 - 7) mengangkut bagasi tercatat dari hotel di Makkah dan/atau di hotel Madinah ke bandara KAIA Jeddah dan/atau bandara AMAA Madinah termasuk bagasi tercatat dan/atau tas kabin bagi penumpang *tanazul*, wafat, dan/atau tertinggal;
 - 8) mengangkut tas kabin dan bagasi tercatat dalam 1 (satu) kloter bersama-sama dengan pemiliknya;
 - 9) Menyiapkan gudang bagasi tercatat di Makkah dan Madinah
 - 10) mengganti *boarding pass* yang hilang setelah berkoordinasi dengan PPIH Arab Saudi;
 - 11) memberikan pelayanan *boarding* mulai dari persiapan keberangkatan Jemaah Haji Reguler di plaza bandara dan mengarahkan Jemaah Haji dari ruang tunggu di bandara sampai naik ke pesawat;
 - 12) menyiapkan petugas khusus untuk membantu Jemaah Haji Reguler yang berkebutuhan khusus;
 - 13) melakukan penanganan Jemaah Haji Reguler sakit yang telah melakukan proses *boarding*;
 - 14) memulangkan Jemaah Haji Reguler sakit yang membutuhkan *stretcher* atau *laydown* pada masa operasional haji ke embarkasi sesuai dengan embarkasi asal sepanjang tersedianya *seat*;
 - 15) Menyerahkan daftar penumpang yang diangkut (*manifest*) kepada PPIH Arab Saudi paling lambat 1 (satu) jam setelah lepas landas (*take off*) dan PPIH Embarkasi paling lambat 1 (satu) jam setelah mendarat; dan
 - 16) Menyediakan *counter lost and found* dan petugas yang dapat memberikan pelayanan di bandara KAIA Jeddah, AMAA Madinah, dan bandara embarkasi/debarkasi haji.
- b. Di dalam Pesawat:
- 1) menyiapkan petugas untuk membantu Jemaah Haji Reguler yang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas, lanjut usia dan orang sakit);
 - 2) memutar video keselamatan penerbangan, video sambutan Menteri Agama dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjelang landing di tanah air, film manasik haji, pelayanan di Arab Saudi dan kesehatan serta penyampaian informasi lain kepada Jemaah Haji Reguler; dan
 - 3) menyediakan dan menyajikan makanan dan minuman sesuai dengan hasil *meal taste* di masing-masing embarkasi.
- c. Setelah keluar dari pesawat:
- 1) mengarahkan Jemaah Haji Reguler turun dari pesawat menuju ruang kedatangan untuk proses *Customs, Immigration, Quarantine (CIQ)*;

- 2) menyediakan fasilitas pelayanan Jemaah Haji Reguler yang berkebutuhan khusus untuk turun dari pesawat;
- 3) menyiapkan petugas untuk membantu Jemaah Haji Reguler yang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas, lanjut usia dan orang sakit);
- 4) menginformasikan tempat pengambilan bagasi tercatat dan membantu mengambil bagasi tercatat;
- 5) mendampingi dan menyelesaikan permasalahan Jemaah Haji Reguler selama proses kedatangan sampai keluar gate; dan
- 6) mengarahkan Jemaah Haji Reguler masuk ke bus menuju Asrama Haji debarkasi.

d. *Extra Cover*

Memberikan extra cover bagi Jemaah Haji Reguler yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan penerbangan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan cakupan masa pertanggungan:

- 1) Keberangkatan
Sejak Jemaah Haji Reguler naik kendaraan dari Asrama Haji, selama dalam perjalanan menuju bandara embarkasi dengan kendaraan khusus yang disediakan Penyedia Transportasi Udara, selama di terminal bandara embarkasi, selama dalam penerbangan, dan berakhir setelah meninggalkan *Restricted Area* di terminal bandara debarkasi.
- 2) Kepulangan
Setelah melaksanakan serah terima Jemaah Haji Reguler di bandara Arab Saudi, selama di terminal bandara keberangkatan, selama dalam penerbangan, selama dalam perjalanan menuju Asrama Haji debarkasi dengan kendaraan khusus yang disediakan Penyedia Transportasi Udara.
- 3) Kepulangan karena keterlambatan
Apabila telah melaksanakan serah terima Jemaah Haji Reguler di bandara Arab Saudi dan terjadi keterlambatan keberangkatan, yang mengharuskan Jemaah Haji Reguler menginap di hotel maka Penyedia Transportasi Udara memberikan *extra cover* selama perjalanan dari bandara menuju ke hotel dan dari hotel menuju ke bandara dengan kendaraan khusus yang disediakan oleh Penyedia Transportasi Udara.

c. *Pasca Operasional*

- 1) memulangkan Jemaah Haji Reguler sakit pasca operasional penyelenggaraan ibadah haji ke provinsi asal, baik menggunakan *stretcher* maupun tidak menggunakan *stretcher*, tanpa memperhitungkan jumlah seat yang dibutuhkan;
- 2) mengangkut Jemaah Haji Reguler yang sakit pada pasca operasional haji yang telah tiba di tanah air dan kemudian wafat untuk dipulangkan ke provinsi asal; dan
- 3) memberikan santunan bagi Jemaah Haji Reguler yang meninggal dunia, cacat tetap, dan luka-luka karena

kecelakaan penerbangan yang besarnya sesuai dengan aturan yang berlaku secara internasional.

3. Penyedia Transportasi Udara yang melakukan pelanggaran standar pelayanan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.

F. Tahapan

Penyediaan Transportasi Udara Bagi Jemaah Haji Reguler Tahun 1444H/2023M dilakukan melalui tahapan:

1. Direktur Jenderal menyampaikan undangan untuk berpartisipasi dalam penyediaan transportasi udara kepada calon Penyedia Transportasi Udara;
2. calon Penyedia Transportasi Udara melakukan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pedoman Penyediaan Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler;
3. Direktur Jenderal menetapkan Tim Seleksi Penyediaan Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler (Tim Seleksi) yang terdiri atas unsur Kementerian dan Kementerian Perhubungan;
4. Tim Seleksi melakukan penjelasan dokumen Penyediaan Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler;
5. calon Penyedia Transportasi Udara menyerahkan berkas dokumen administrasi, teknis dan penawaran biaya transportasi udara Jemaah Haji Reguler per embarkasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
6. Tim Seleksi melakukan verifikasi dokumen administrasi dan teknis;
7. calon Penyedia Transportasi Udara menyampaikan paparan *standard operating prosedur* pelayanan transportasi udara, dan rencana pesawat yang akan dioperasikan;
8. Direktur Jenderal melakukan negosiasi penawaran biaya transportasi udara Jemaah Haji reguler;
9. Menteri menetapkan calon Penyedia Transportasi Udara yang telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kesepakatan biaya setelah negosiasi;
10. Direktur Jenderal menyiapkan dokumen kontrak kerja transportasi udara Jemaah Haji reguler;
11. Direktur Jenderal dan Penyedia Transportasi Udara melakukan penandatanganan kontrak kerja transportasi udara Jemaah Haji reguler; dan
12. Penyedia Transportasi Udara menyerahkan Bank Garansi sebesar 5% (lima persen) dari biaya transportasi udara Jemaah Haji reguler tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.

BAB III KOMPONEN BIAYA TRANSPORTASI UDARA

1. Biaya transportasi udara Jemaah Haji Reguler dibebankan pada anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Penawaran, penetapan, dan pembayaran biaya transportasi udara dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah (IDR).
3. Penentuan biaya transportasi udara Jemaah Haji Reguler dilakukan melalui:

- a. calon Penyedia Transportasi Udara menyampaikan penawaran biaya transportasi udara Jemaah Haji Reguler dari Indonesia ke Arab Saudi pergi pulang untuk masing-masing embarkasi secara tertulis dan tertutup;
- b. komponen biaya yang digunakan dalam perhitungan memperhatikan akurasi, kewajaran, efisiensi, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penawaran biaya transportasi udara Jemaah Haji Reguler terdiri atas Biaya Operasi Langsung (*Direct Operating Cost*), Biaya Operasi Tidak Langsung (*Indirect Operating Cost*), dan margin keuntungan sebagai berikut:
 - 1) Biaya Operasi Langsung (*Direct Cost*) terdiri atas:
 - a) biaya bahan bakar minyak (*fuel cost*);
 - b) biaya sewa pesawat (*aircraft lease*)/biaya penyusutan pesawat;
 - c) biaya asuransi (*insurance*) apabila pesawat milik sendiri; dan
 - d) biaya jasa kebandarudaraan, meliputi:
 - biaya perpanjangan jam operasi (*extended operating hours*);
 - biaya parkir pesawat (*parking fee*); dan
 - biaya pendaratan (*landing fee*);
 - e) biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terdiri atas:
 - a. biaya terbang lintas wilayah (*over flying*); dan
 - b. biaya *routes charges*;
 - f) biaya jasa *ground handling* penerbangan;
 - g) biaya katering penerbangan (*catering cost*);
 - h) biaya persiapan teknis operasi pesawat (*technical handling*);
 - i) biaya kru langsung meliputi:
 - hotel dan akomodasi (*hotac crew*); dan
 - biaya kru (*crew expense*);
 - j) biaya transportasi penumpang di darat (*transport pax on ground*).
 - 2) Biaya Operasi Tidak Langsung (*Indirect Operating Cost*) terdiri atas:
 - a) biaya staf darat meliputi:
 - biaya gaji staf darat (*ground staff salary*); dan
 - biaya perjalanan dan hotel untuk staf darat (*duty trip & hotac ground staff*);
 - b) biaya *recruitment crew*;
 - c) biaya *city check-in* di jeddah/madinah (*city check in jeddah/madinah*);
 - d) biaya lain-lain meliputi:
 - biaya asuransi penumpang untuk resiko di luar akibat kecelakaan penerbangan (*extra cover insurance*);
 - biaya mobilisasi *crew*, teknisi, dan personil perusahaan penerbangan;
 - biaya administrasi (*general administration*);
 - biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);
 - Surcharge di Madinah;

- *Terminal facilities utilization* di Jeddah/ Madinah;
 - *Airport Tax* di Arab Saudi;
 - *Airport Building Charges* (ABC) di Madinah; dan
 - biaya penimbangan dan pengangkutan barang bagasi tercatat (*tahmil wa tanzil*).
- 3) Margin keuntungan paling banyak 3% (tiga persen)

BAB IV OPERASIONAL TRANSPORTASI UDARA JEMAAH HAJI REGULER

A. Masa Operasional Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler

1. Pelaksanaan penyelenggaraan transportasi udara Jemaah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi dibagi menjadi 2 (dua) gelombang, yaitu:
 - a) Gelombang I mendarat di Bandara AMMA Madinah dan pulang melalui Bandara KAIA Jeddah; dan
 - b) gelombang II mendarat di Bandara KAIA Jeddah dan pulang melalui Bandara AMMA Madinah.
2. Rencana Perjalanan Haji (RPH) Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi:
 - a) Masa operasional pemberangkatan : 30 (tiga puluh) hari
 - b) Masa operasional pemulangan : 30 (tiga puluh) hari
 - c) Gelombang I : 15 (lima belas) hari
 - d) Gelombang II : 15 (lima belas) hari
 - e) Masa tinggal jemaah paling lama : 42 (empat puluh dua) hari
3. Masa operasional penerbangan fase I pemberangkatan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi, paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan:
 - a) awal pemberangkatan gelombang I dari tanah air ke Madinah tanggal 24 Mei 2023;
 - b) akhir pemberangkatan gelombang I dari tanah air ke Madinah tanggal 7 Juni 2023;
 - c) awal pemberangkatan gelombang II dari tanah air ke Jeddah tanggal 8 Juni 2023; dan
 - d) akhir pemberangkatan gelombang II dari tanah air ke Jeddah tanggal 22 Juni 2023.
4. Masa operasional penerbangan fase II pemulangan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi, paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan:
 - a) awal pemulangan gelombang I dari Jeddah ke Indonesia tanggal 4 Juli 2023;
 - b) akhir pemulangan gelombang I dari Jeddah ke Indonesia 18 Juli 2023;
 - c) awal pemulangan gelombang II dari Madinah ke Indonesia tanggal 19 Juli 2023; dan
 - d) akhir pemulangan gelombang II dari Madinah ke Indonesia tanggal 2 Agustus 2023.

B. Ruang Lingkup Penyediaan Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler

1. Fase I Pemberangkatan mulai dari *city check-in* di Asrama Haji embarkasi sampai keluar *gate* di bandara Arab Saudi (*pre-flight, in-flight* dan *post-flight*).

2. Fase II Pemulangan mulai pramanifest penumpang di Makkah dan/atau Madinah sampai di Asrama Haji debarkasi (*pre-flight*, *in-flight* dan *post-flight*).
- C. Bandar Udara Embarkasi/Debarkasi Haji dan Bandara Tujuan:
1. Bandar Udara Embarkasi/Debarkasi Haji di Indonesia:
 - a. Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh (BTJ);
 - b. Kualanamu, Medan (KNO);
 - c. Hang Nadim, Batam (BTH);
 - d. Minangkabau, Padang (PDG);
 - e. Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang (PLM);
 - f. Soekarno Hatta, Jakarta (CGK);
 - g. Adi Sumarmo, Solo (SOC);
 - h. Juanda, Surabaya (SUB);
 - i. Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan (BPN);
 - j. Syamsuddin Noor, Banjarmasin (BDJ);
 - k. Sultan Hasanuddin, Makassar (UPG);
 - l. Zainuddin Abdul Madjid, Lombok (LOP); dan
 - m. Kertajati (KJT).
 2. Bandar Udara Tujuan di Arab Saudi
 - a) Amir Muhammad Bin Abdul Aziz, Madinah (MED); dan
 - b) King Abdul Aziz International Airport, Jeddah (JED).
- D. Jumlah Penumpang
1. Perkiraan jumlah Jemaah Haji Reguler yang akan diangkut termasuk petugas kloter dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebanyak 206.875 (dua ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima orang).
 2. Rincian rencana jumlah penumpang setiap Bandar Udara Embarkasi:

No.	Embarkasi Haji	Jumlah Jemaah	Jumlah Kloter
1.	Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh (BTJ)	4.433	12
2.	Kualanamu, Medan (KNO)	8.433	22
3.	Hang Nadim, Batam (BTH)	11.911	30
4.	Minangkabau, Padang (PDG)	6.329	17
5.	Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang (PLM)	8.167	19
6.	Soekarno Hatta, Jakarta (CGK):		
	- Jakarta-Pd Gede	24.747	63
	- Jakarta-Bekasi	31.264	77
7.	Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati (KJT)	7.934	20
8.	Adi Sumarmo, Solo (SOC)	33.994	95
9.	Juanda, Surabaya (SUB)	36.928	83
10.	Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan (BPN)	5.788	17

11.	Syamsuddin Noor, Banjarmasin (BDJ)	5.505	16
12.	Sultan Hasanuddin, Makassar (UPG)	15.888	41
13.	Zainuddin Abdul Madjid, Lombok (LOP)	4.554	12
	Jumlah	205.875	524

BAB V TAHAPAN PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya transportasi udara Jemaah Haji Reguler kepada Penyedia Transportasi Udara dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap:
 - a. pembayaran tahap pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai estimasi biaya transportasi udara Jemaah Haji Reguler, dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat tagihan pembayaran dari Penyedia Transportasi Udara;
 - b. pembayaran tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai estimasi biaya transportasi udara Jemaah Haji Reguler dibayarkan 14 (empat belas) hari kalender setelah dimulainya fase I pemberangkatan, dan setelah diterimanya surat tagihan pembayaran dari Penyedia Transportasi Udara;
 - c. pembayaran tahap ketiga sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai estimasi biaya transportasi udara Jemaah Haji Reguler dibayarkan 7 (tujuh) hari kalender setelah dimulainya fase II pemulangan, dan setelah diterimanya surat tagihan pembayaran dari Penyedia Transportasi Udara; dan
 - d. pembayaran tahap keempat sebesar kekurangan dari total biaya pengangkutan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Rekapitulasi dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kedatangan kloter terakhir dengan ketentuan:
 - 1) Kementerian dan Penyedia Transportasi Udara melakukan rekonsiliasi data Jemaah berangkat antara;
 - 2) Penyedia Transportasi Udara menyerahkan laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 3) Penyedia Transportasi Udara telah diperhitungkannya biaya-biaya lain yang timbul akibat dari pelaksanaan kontrak.
2. Apabila terjadi kekeliruan dalam penghitungan biaya, akan dikoreksi sesuai dengan yang seharusnya.

BAB VI
BARANG BAWAAN JEMAAH HAJI REGULER

1. Barang bawaan Jemaah Haji Reguler meliputi tas koper besar dan tas koper kecil yang dilengkapi dengan name tag, serta tas paspor dengan desain dan spesifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
2. Barang bawaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimasukkan dalam 1 (satu) box kardus.

Desain Koper 26"

- Sarung koper 26"





- Koper 26"




• Spesifikasi Koper 26"


SPEC KOPER FIBER 26 INCH	
MATERIAL	: HARDCASE ABS
UKURAN	: 26" (BAGGAGE SIZE)
TIPE RODA	: RODA 4 (360 DEGREE) SILENT WHEEL
DIMENSI	: 430 X 640 X 270
SATUAN DIMENSI	: MILIMETER
DETAIL PRODUK	
BAHAN	: ABS
TROLLEY	: ALUMINIUM
BAGIAN DALAM	: KARET & SLETING
MATERIAL:	
A. SHELL/PLASTIK ABS	
B. ZIPPER NO. 8	
C. ALUMINIUM	
D. KAIN MESH	
E. KAIN LINING POLYESTER	
PARTS:	
1. HANDLE	
2. TELESKOPIC TROLLEY HANDLE	
3. COMPANY NAME/LOGO	
4. RODA DOUBLE	
5. RING G	
6. BUCKLE	









TAMPAK DALAM




TAMPAK BAWAH



- Spesifikasi Sarung Koper 26"

CATATAN:
A. Velcro 20 mm
B. Pita Elastic 25 mm
C. Lubang Atas
D. Lubang Pinggir



Desain Koper 18"

- Sarung Koper 18"







- Spesifikasi Koper 18"


- Koper 18"




SPEC KOPER FIBER 18 INCH	
MATERIAL	: HARDCASE ABS
UKURAN	: 18" (BAGGAGE SIZE)
TIPE RODA	: RODA 4 (360 DEGREE) SILENT WHEEL
DIMENSI	: 320 X 220 X 430
SATUAN DIMENSI	: MILIMETER
DETAIL PRODUK	
BAHAN	: ABS
TROLLEY	: ALUMINIUM
BAGIAN DALAM	: KARET & SLETING
MATERIAL:	
A. 'SHELL' PLASTIK ABS	
B. ZIPPER NO. 8	
C. ALUMINIUM	
D. KAIN MESH	
E. KAIN LINING POLYESTER	
PARTS:	
1. HANDLE	
2. TELESKOPIC TROLLEY HANDLE	
3. COMPANY NAME/LOGO	
4. RODA DOUBLE	
5. RING G	
6. BUCKLE	









TAMPAK DALAM




TAMPAK BAWAH





CATATAN:

- A. Velcro 20 mm
- B. Pita Elastic 25 mm
- C. Lubang Atas
- D. Lubang Pinggir



Thank You Card 15x10cm

Text thank you card:

Dari jutaan orang di bumi ini, berbahagialah karena menjadi bagian dari orang-orang terpilih yang beruntung untuk memenuhi panggilan Allah SWT.
Selamat menunaikan ibadah haji, jangan lupa untuk selalu terhidrasi agar semua tahapannya terjalani dengan maksimal.
Semoga Allah senantiasa mengaugerahi haji yang mabrur dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya.



Tas Paspot

Tampak Depan



Tampak Belakang





Tampak samping




Spesifikasi Tas Paspor









BAB VII
PENUTUP

1. Ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan ini, akan dimasukkan ke dalam substansi Kontrak Kerja Transportasi Udara bagi Jemaah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.
2. Ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Kontrak Kerja Transportasi Udara Bagi Jemaah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

Handwritten signature

Handwritten mark

